

**Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan Dan Anarki Serta Upaya
Penanggulangannya Di Rumah Tahanan Negara**

(Studi Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya)

Astrid Azizy

Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email : Alfinmanata@Gmail.com

Abstraksi

Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai Faktor Terjadinya Kerusuhan dan Anarki Serta Upaya Penanggulangannya Di Rumah Tahanan Negara. Hal yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul tersebut, dengan menggaris bawahi bahwa apa yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya sering kali terjadi kasus tersebut serta ingin mengetahui secara mendalam mengenai faktor apa saja yang di timbulkan serta bentuk upaya penanggulangannya. Tujuan penulisan ini bagi mahasiswa yaitu sebagai rujukan yang khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum yang sedang mempelajari timbulnya kerusuhan dan anarki di dalam Rumah Tahanan Negara. Sedangkan bagi pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dapat digunakan sebagai rujukan dalam hal mengetahui faktor yang ditimbulkan serta upaya penanggulangannya.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara mendalam mengenai faktor terjadinya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangannya, maka penulis menggunakan suatu metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.

Untuk dapat mencegah terjadinya suatu kerusuhan dan anarki, maka pihak Rutan harus melakukan cara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu, pihak Rutan harus berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal penanggulangan kerusuhan dan anarki serta pihak Rutan harus melakukan suatu pendekatan kepada tahanan maupun narapidana yang berpengaruh di dalam blok-blok agar dapat mencegah secepat mungkin.

Kata Kunci : Kerusuhan, Anarki, Preventif, Represif, Rumah Tahanan Negara.

ABSTRACT

In this thesis, the author discusses about the Factors of occurrence of riots and Anarchy And Penanggulangannya Efforts in the home state of the Prisoners. The author raised these aspects influenced the title, with the underline that outlines what happened inside the House State Prisoners Klas 1 Surabaya often occurred in this case and would like to know in depth about what factors in impact and form penanggulangannya efforts. This writing goals for students as a reference specifically for students who are studying legal science keurusuhan and the onset of anarchy in State Custody Homes. As for the Home country's Arrest Klas 1 Surabaya can be used as a reference in terms of knowing the factors that posed as well as the efforts of penanggulangannya.

In this case the writer wanted to know in depth about the riots and anarchy as well as the efforts of penanggulangannya, the authors use a method used is the juridical approach to empirical, i.e. by means of a review and interpret matters contained in the provisions and legal materials in the form of the existing legislation and other literature for further linked with the conditions that exist in society.

To be able to prevent the occurrence of an unrest and anarchy, the Prisons have to do preventive and repressive ways. Advice that can be given in writing, the Parties shall coordinate with the Police Prison in terms of tackling the unrest and anarchy and the Prisons have to do an approach to detainees or prisoners are influential within the blocks in order to prevent as soon as possible.

Keywords: Riots, Anarchy, Preventive, Repressive, Home State Prisoners.

Pendahuluan

Hukum mengatur segala bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.

Terjadinya kejahatan di masyarakat beragama menunjukkan kegagalan para pemuka agama dan dinyatakan pula bahwa berkurangnya perhatian terhadap agama merupakan penyebab utama berkembangnya kejahatan yang ada di dalam masyarakat.

Kondisi yang meresahkan masyarakat tidak semata-mata terletak pada ketidakpuasan terhadap penegakan hukum, tetapi justru ketidakpuasan terhadap “penegakan hukum dalam arti luas”, yaitu penegakan norma/tatanan dalam kehidupan bermasyarakat” di bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan-keamanan dan sebagainya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa, penyalahgunaan kekuasaan, praktek pilih kasih di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Inilah yang justru paling meresahkan masyarakat.¹

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hlm 21.*

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.²

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04.UM.0106 Tahun 1983, maka Lembaga Pemasyarakatan tertentu diubah menjadi Rumah Tahanan Negara yang fungsinya tetap sebagai Lembaga Pemasyarakatan dan beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Perawatan Tahanan Nomor. E. 76-UM.01.06 Tahun 1989 yang disebut Rumah Tahanan Negara adalah tempat :

1. Orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang,
2. Terpidana penjara (dengan masa pidana tertentu).

Berkaitan dengan penahanan, **Asas Praduga Tidak Bersalah** telah dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Selanjutnya UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* : Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 33-34.

³ Pasal 18 ayat 1, UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dari kedua Pasal diatas jelas bahwa penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah, adanya persamaan dimuka hukum tanpa diskriminasi, sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan Hak Asasi Manusia maupun Hak serta Kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan menjadi suatu keharusan yang mendasari setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun didaerah.

Indonesia yang menerapkan asas *Equality Before The Law* dapat memasukkan seorang penjahat ke dalam Rumah Tahanan Negara, yang mengakibatkan suatu Rumah Tahanan Negara menjadi over kapasitas. Hal ini terjadi terhadap Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya. Kasus over kapasitas di tiap-tiap blok mengakibatkan adanya gesekan yang tidak dapat dihindarkan. Frekuensi kasus yang terjadi didalam Rutan, terjadi dalam kurun waktu seminggu 1x atau 2x, dalam hal ini, permasalahan yang timbul dalam Rutan, terjadi di karenakan kasus utang piutang antar tahanan satu dengan tahanan lainnya.⁴

Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya?

Metode

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap keadaan nyata atau pada lapangan yang ada pada kawasan Rumah Tahanan

⁴ Wawancara dengan Kepala Satuan Pengamanan Rutan (Ka. KPR). Tanggal 28 November 2012.

Negara Klas 1 Surabaya yang banyak ditemukan kasus mengenai terjadinya kerusuhan dan anarki serta tata cara upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki. Istilah metode dalam penelitian yaitu jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga dua hal penting yang terdapat dalam sebuah metode adalah cara melakukan sesuatu dan rencana dalam tata cara pelaksanaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat *Yuridis Empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.

Cara kerja dari metode yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu, *yuridis* dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan *empiris* digunakan untuk mengkaji berdasarkan kenyataan atau fakta yang terkait berhubungan mengenai faktor terjadinya kerusuhan dan anarki serta upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Pembahasan

Faktor intern yang menimbulkan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Secara umum, penghuni tahanan maupun narapidana yang sekarang berada di Rutan Klas 1 Surabaya sebanyak 1526 penghuni, dapat dikatakan terjadinya over kapasitas, hampir didalam tiap-tiap blok di Rutan Medaeng, hal ini dapat memicu terjadinya suatu kerusuhan dan anarki antar tahanan maupun antar narapidana, dapat diambil contoh, kamar hunian yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya sangat terbatas, idealnya tiap kamar hunian, di huni antara 4-5 Tahanan, akan tetapi yang ada saat ini

di kamar hunian Rutan Klas 1 Surabaya mencapai 20 Tahanan. Selain beberapa faktor yang telah di paparkan di atas, yang dapat melakukan suatu pelanggaran didalam Rutan yaitu :

1. Tidak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarga serta kerabat;
2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat dengan enggan melepas stigma yang ada didalam bekas tahanan maupun narapidana;
3. Tingkat perekonomian yang semakin tidak layak. Karena kebanyakan para tahanan maupun narapidana berasal dari keluarga yang hidup secara pas-pasan.

Faktor ekstern yang menimbulkan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Secara keseluruhan, pada dasarnya manusia ingin hidup secara nyaman tanpa adanya gangguan dari orang lain, terjadinya suatu kerusuhan dan anarki ini faktor SDM (Sumber Daya Manusia) sangat berpengaruh didalam kehidupan bermasyarakat. Ketika SDM seseorang tersebut baik, maka seseorang itu akan berfikir jangka panjang untuk dan akan berbuat sesuatu, karena orang tersebut akan memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, akan tetapi ketika SDM seseorang tersebut tidak baik, maka seseorang tersebut akan berfikir pendek tanpa memikirkan sebab akibat yang ditimbulkan perbuatannya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya, sebagai catatan, pada intinya Rutan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, yang tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu kerusuhan maupun anarki didalam Rutan. Dimana mereka juga berebut tempat istirahat yang nyaman serta bebas dari gangguan orang lain.

Permasalahan yang sering timbul karena adanya faktor pribadi, dimana tahanan maupun narapidana mencuri uang milik tahanan lainnya, selain itu adanya

pemerasan yang dilakukan oleh tahanan maupun narapidana kepada tahanan lainnya, dengan alasan bahwa pihak keluarga yang bersangkutan tidak membesuk, selain itu adanya utang piutang, faktor ini sering kali memicu terjadinya kerusuhan dan anarki antar tahanan maupun antar narapidana, karena sebelumnya pihak yang bersangkutan berhutang di luar Rutan, lalu kabur setelah hutangnya tidak mampu di bayar, akan tetapi keduanya bertemu kembali didalam satu Rutan, faktor utang piutang kerap kali terjadi didalam Rutan Klas 1 Surabaya, berdasarkan data yang ada di lapangan, faktor tersebut merupakan faktor yang paling menonjol yang berakibat adanya suatu kerusuhan dan anarki.

Frekuensi terjadinya Kerusuhan dan Anarki dalam Rumah Tahanan Negara

Terjadinya kerusuhan dan anarki yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Teguh Pamuji mengatakan bahwa, kerusuhan dan anarki yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya dapat di kategorikan sedang, karena kerusuhan ini hanya melibatkan perkelahian antar tahanan. Sedangkan kalau kategori tinggi itu meliputi peredaran narkoba di dalam lingkungan Rutan Klas 1 Surabaya, faktanya yang ada saat ini tidak adanya suatu peredaran narkoba didalam lingkungan Rutan.

Upaya Penanggulangan Kerusuhan dan Anarki di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

Upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusuhan dan anarki dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, di kalangan Tahanan maupun di kalangan Narapidana, dapat diambil 2 cara, yaitu upaya pencegahan serta upaya penanggulangan. Upaya pencegahan secara represif yaitu upaya penanggulangan setelah terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan tahanan maupun narapidana. Sedangkan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan sebelum terjadinya pelanggaran, pada penerapan yang ada di lapangan, upaya penanggulangan preventif sering kali digunakan oleh Rutan Klas 1 Surabaya, karena upaya penanggulangan ini

dapat berupa pembinaan, pengarahan, dukungan dari berbagai pihak, dengan diberikan suatu wawasan serta pengetahuan sebab akibat yang dapat ditimbulkan akibat adanya suatu kerusuhan dan anarki dalam Rutan Klas 1 Surabaya.

Upaya pencegahan atau penanggulangan kerusuhan dan anarki secara preventif dapat berupa :

1. Perbaiki sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban Rutan;
2. Memberikan suatu pengarahan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dengan tujuan agar menciptakan suatu situasi yang sangat kondusif dengan menunjang proses penahanan serta proses pembinaan;
3. Memberikan suatu pengarahan kepada para tahanan maupun narapidana tentang peraturan yang berlaku sepanjang penahanan dan pembinaan;
4. Menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati antara tahanan satu dengan tahanan lainnya maupun antara narapidana yang satu dengan narapidana lainnya;
5. Menumbuhkan kesadaran hukum terhadap tahanan serta narapidana;
6. Memberikan suatu pendalaman rohani kepada tahanan dan narapidana agar dapat mengontrol diri sendiri;
7. Adanya suatu pengamanan yang baik, yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya.

Upaya penanggulangan kerusuhan dan anarki secara represif dapat berupa :

1. Dapat memberikan suatu pengamanan yang ekstra terhadap warga binaan yang melanggar ketentuan yang ada di dalam Rutan, dengan tujuan agar diproses lebih jauh lagi;
2. Melakukan proses hukum kepada tahanan dan narapidana yang melakukan suatu pelanggaran ketentuan tata tertib keamanan Rutan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada tahanan maupun narapidana.

Dalam menanggulangi kerusuhan dan anarki, pihak Rutan, yang berwenang yaitu KPR (Kesatuan Pengamanan Rutan) akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh faktor apa yang melatarbelakangi kejadian yang ditimbulkan.⁵

Ketika pihak yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu kerusuhan antar tahanan maupun antar narapidana (motor penggerak massa), maka akan di buatnya suatu Berita Acara Pemeriksaan, dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan akan di jadikan suatu bukti atau dasar untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan, karena dapat dikatakan sebagai kriminal murni, setelah perlakuannya mendapat stigma/cap sebagai tindakan kriminal murni, maka kasus tersebut akan di limpahkan kepada kepolisian, agar dapat diproses lebih lanjut.

Sanksi yang diuraikan diatas, merupakan sanksi yang diselesaikan secara ekstern. Tetapi sanksi yang diselesaikan secara intern, dimana pihak yang bersangkutan, akan dikenakan hukuman tutupan sunyi, dimana hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya.

Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel ini digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh Rutan bagi tahanan atau narapidana yang telah melanggar tata tertib Rutan.

Kebijakan ini di ambil oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dengan tujuan agar Tahanan maupun Narapidana yang melanggar ketentuan Rutan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Kategori yang telah di uraikan diatas,

⁵ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

merupakan kategori yang darurat atau sangat mengkhawatirkan, karena mengganggu kondisi Rutan serta mengganggu kenyamanan para tahanan serta narapidana lainnya.⁶

Untuk menanggulangnya, adanya suatu pengawasan yang dilakukan oleh KPR selaku pihak yang berwenang di Rutan untuk mengamankan Rutan. Pengawasan ini dilakukan hampir di seluruh blok-blok yang ada di Rutan, dengan pengawasan ini selama 24 jam, maka segala aktivitas yang ada didalam Rutan dapat di pantau secara otomatis melalui CCTV yang terpasang di tiap-tiap sudut blok. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan, ketika terjadinya kerusakan atau keributan antar Tahanan maupun antar Narapidana, maka dapat melakukan tindakan secepat mungkin agar tidak berdampak yang lebih buruk lagi.

Penyebab terjadinya kerusakan, maka yang menjadi pemicunya, akan di lokalisir (pindah ke Lapas lainnya). Sebagai catatan tahanan yang melakukan kerusakan akan di pindahkan ke Lapas lainnya, kalau tahanan tersebut ingin kembali lagi ke tempat semula, maka tidak bisa.⁷

Karena pada kategorinya, pemindahan suatu tahanan maupun narapidana yang di pindahkan ke Lapas lainnya, merupakan kategori pelanggaran berat. Tujuan diberlakukan kebijakan ini yaitu dikarenakan Tahanan maupun Narapidana tersebut akan melakukan perbuatan yang sama di suatu hari nanti, untuk mengantisipasinya, tahanan tersebut tidak dapat kembali pada tempat semula.⁸

Pihak Rutan Klas 1 Surabaya sendiri dalam memberikan sanksi bagi tahanan dan narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban terletak di dalam pasal 47 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, aturan tersebut merupakan dasar hukum.

⁶ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁷ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

⁸ Hasil wawancara dengan Teguh Pamuji selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dilaksanakan pada 23 Desember 2012.

Langkah yang diambil oleh Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, melakukan beberapa cara preventif maupun langkah represif, dengan tujuan agar dapat menumbuhkan suatu kesadaran dalam diri Tahanan maupun Narapidana, dengan memperbaiki segala perilaku buruk menjadi suatu perilaku yang baik.

Langkah ini diambil dengan berbagai pertimbangan, dimana agar warga binaan dapat menjadi suatu masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara, dan telah siap terjun ke dalam masyarakat setelah bebas di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan preventif dilakukan untuk dapat mengurangi serta mencegah suatu kerusakan dan anarki didalam Rumah Tahanan Negara, yang sangat mungkin terjadi dilakukan oleh warga binaan.

Analisa Keberadaan Narapidana Dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya

Narapidana harus ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembinaan, tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan kapasitas Rutan di Indonesia membuat fungsi Lapas berubah menjadi Rutan. Beberapa Lapas yang seharusnya menjadi tempat membina narapidana tersebut digunakan untuk menahan tersangka atau terdakwa. Perubahan fungsi ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Keberadaan narapidana didalam Rutan, merupakan hal yang tidak wajar, karena fungsi Rutan yaitu tempat menahan tersangka untuk sementara waktu sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan melakukan proses pembinaan, karena dalam Pasal 19 ayat 1, PP No.27 Tahun 1983, menyatakan bahwa didalam Rutan di tempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Rutan Klas 1 Surabaya mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September tentang Organisasi dan Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dan Kebijakan Sektorial Kemenkumham Jawa Timur bahwa Narapidana dengan sisa pidana kurang dari 1 tahun, bisa ditempatkan di Rutan Klas 1 Surabaya.

Narapidana tersebut merupakan titipan dari Pengadilan Negeri. Kalau kurang dari 1 tahun, bisa di tempatkan di Rutan. Contoh, 1 tahun 3 bulan di potong masa penahanan dan akibat over kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan lain.

Penutup

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya suatu kerusuhan dan anarki di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, dapat di bagi dengan faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor yang terdapat di luar tahanan maupun narapidana, dalam hal ini mencakup kondisi lingkungan, sosial serta kondisi ekonomi. Dengan beberapa kondisi tersebut, berpotensi untuk melakukan suatu pelanggaran dalam ruang lingkup Rutan.

Dalam hal menanggulangi kerusuhan dan anarki, pihak Rutan, yang berwenang yaitu (Kesatuan Pengamanan Rutan) KPR akan memanggil pihak yang bersangkutan, lalu mengintrogasi dengan tujuan agar dapat mendalami secara menyeluruh mengapa kejadian dapat timbul. Sanksi yang telah di uraikan di atas, merupakan sanksi yang diselesaikan secara ekstern.

Akan tetapi sanksi yang diselesaikan secara intern, dimana pihak yang yang bersangkutan, akan dikenakan hukuman tutupan sunyi, dimana hukuman ini dilakukan selama 1 minggu, maka selama pihak yang bersangkutan melakukan hukuman tutupan sunyi, pihak keluarga serta pihak kerabat dilarang untuk mengunjunginya. Selain mendapatkan hukuman tutupan sunyi, maka sanksi yang dapat dilakukan yaitu adanya sel khusus (sel pengasingan/ sel tikus) dimana sel ini

digunakan untuk tempat yang di sediakan khusus oleh Rutan bagi tahanan atau narapidana yang telah melanggar tata tertib Rutan.

Saran

Adapun saran bagi pemerintah, dimana harus membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terjadinya suatu kerusuhan dan anarki didalam Rumah Tahanan Negara maupun di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan dengan tujuan agar mempunyai suatu sanksi yang tegas bagi para tahanan maupun para narapidana yang telah melanggar ketentuan tata tertib di dalam Rutan maupun dalam Lapas.

Perundang-undangan tersebut harus di buat, karena saat ini banyak Rutan maupun Lapas telah mengalami over kapasitas dalam blok-blok yang besar kemungkinan terciptanya suatu pelanggaran, kerusuhan dan anarki, karena gesekan antar tahanan satu dengan tahanan yang lain besar kemungkinan terjadi.

Terus meningkatkan kerja sama dengan pihak yang bersangkutan, dalam hal ini dapat menjalin kerja sama antara pihak Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya dengan Kepolisian. Hal ini wajib dilakukan dengan tujuan agar proses penahanan serta proses pembinaan dapat berjalan dengan baik, serta membawa dampak yang kondusif di dalam Rutan

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : PT Citra Aditya Bakti, Jakarta,*

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan : Sinar Grafika, Jakarta,*

UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.